PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

2025

PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG NO. 40 , BD 2025/NO.309, 17 HLM

PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

Abstrak

bahwa untuk mewujudkan pemberian tambahan penghasilan pegawai berdasarkan prinsip kepastian hukum dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara Daerah Lingkup Pemerintah Kota Pangkal Pinang, maka perlu dilakukan perubahan dalam pemberian tambahan penghasilan bagi jabatan struktural / manajerial yang melimpahkan tugas, pegawai pindahan, jabatan fungsional dan ajudan kepala daerah.

Dasar Hukum Peraturan Wali Kota Pangkalpinang ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 27 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2022, UU No. 20 Tahun 2023, UU No. 29 Tahun 2024, PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 30 Tahun 2019, PP No. 94 Tahun 2021, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No. 14 Tahun 2023, PermenPANRB No. 4 Tahun 2025, Perda Kota Pangkal Pinang No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Pangkal Pinang No. 2 Tahun 2024, Perda Kota Pangkal Pinang No. 12 tahun 2022, Perda Kota Pangkal Pinang No. 13 Tahun 2024, Perwako Pangkal Pinang No. 15 Tahun 2022, Perwako Pangkal Pinang No. 32 Tahun 2022, Perwako Pangkal Pinang No. 51 Tahun 2023, Perwako Pangkal Pinang No. 58 Tahun 2024.

Dalam peraturan ini memuat tentang perubahan dalam pemberian tambahan penghasilan aparatur sipil negara Pemerintah Kota Pangkal Pinang bagi jabatan struktural / manajerial yang melimpahkan tugas, pegawai pindahan, jabatan fungsional dan ajudan kepala daerah.

Catatan

- Ditetapkan di Pangkalpinang, tanggal 4 Desember 2025. Berlaku Pada Tanggal Diundangkan.